



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

NOMOR 81/PER-DJPB/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN  
BUDIDAYA NOMOR 29/PER-DJPB/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN BENIH IKAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI  
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL  
PERIKANAN BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan strategi pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan budidaya, perlu mengubah Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 29/PER-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 29/PER-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 29/PER-DJPB/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA.

**Pasal I**

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 29/PER-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

**Pasal II**

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,  
Ttd.

SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,

  
Diana Rakhmawati

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERIKANAN BUDIDAYA  
NOMOR 81/PER-DJPB/2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN  
BUDIDAYA NOMOR 29/PER-DJPB/2017  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN  
BENIH IKAN OLEH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PROVINSI DAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS LINGKUP  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN  
BUDIDAYA

1. Ketentuan Bab I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Tujuan penggunaan Bantuan Benih Ikan

Tujuan dan sasaran disalurkanannya bantuan pemerintah ini adalah untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya. Indikator keberhasilan kegiatan bantuan benih adalah tersalurkannya 100 (seratus) juta benih ikan gratis. Sasaran bantuan 100 juta ekor benih adalah kelompok/lembaga penerima bantuan, serta untuk kegiatan penebaran kembali ikan pada perairan umum (*restocking*).

B. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Benih Ikan yang selanjutnya disebut bantuan benih adalah jenis bantuan sarana/prasarana dan jenis bantuan berupa rehabilitasi perairan umum di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
2. Penerima Bantuan adalah penerima bantuan yang mendapatkan bantuan benih ikan.
3. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk larva.
4. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan.
5. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut UPTD Provinsi adalah unit pelaksana teknis lingkup dinas kelautan dan perikanan tingkat Provinsi.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
10. Dinas Provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
11. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

2. Ketentuan Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB II

### BENTUK BANTUAN, RINCIAN JUMLAH BANTUAN, PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN

#### A. Pemberi Bantuan

Bantuan benih berasal dari Satker UPT Ditjen Perikanan Budidaya.

Dana APBN pada Satker UPT dialokasikan untuk kegiatan operasional produksi benih bermutu. UPT memproduksi dan mendistribusikan benih bermutu sebagai bantuan. Satker UPT pemberi bantuan benih, yaitu:

1. Satker BBPBAT Sukabumi;
2. Satker BPBAT Sungai Gelam, Jambi;
3. Satker BPBAT Mandiangin;
4. Satker BPBAT Tatelu;
5. Satker BBPBAP Jepara;
6. Satker BPBAP Situbondo;
7. Satker BPBAP Ujung Batee;
8. Satker BPBAP Takalar;
9. Satker BBPBL Lampung;
10. Satker BPBL Ambon;
11. Satker BPBL Lombok;
12. Satker BPBL Batam;
13. Satker BLUPPB Karawang; dan
14. Satker BPIUUK Karangasem.

#### B. Bentuk Bantuan

Bentuk bantuan benih ikan adalah berupa barang. Bantuan benih untuk kelompok merupakan jenis bantuan sarana/prasarana, dan jenis bantuan rehabilitasi perairan umum untuk kegiatan *restocking*/penebaran kembali. Bantuan benih ikan tersebut bukan hasil dari proses lelang/pengadaan barang/jasa, melainkan merupakan dari kegiatan operasional rutin di UPT dalam rangka produksi benih bermutu, sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat Perbenihan. Produksi benih ikan bermutu dari kegiatan operasional tersebut didistribusikan menjadi bantuan benih ikan gratis kepada penerima bantuan.

Dalam pelaksanaannya bantuan benih ikan harus memenuhi persyaratan meliputi:

1. mempunyai deskripsi yang jelas, meliputi jenis dan varietas benih bermutu;
2. bertubuh normal atau tidak cacat, yang ditandai dengan anggota tubuh yang lengkap; dan
3. karakter morfologis dan genetik benih sesuai dengan varietasnya.

Bentuk bantuan terdiri dari benih ikan air tawar, benih ikan air payau dan benih ikan laut. Spesifikasi benih ikan secara rinci tertuang pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Spesifikasi Benih Ikan

No.	Komoditas	Kriteria Panjang (minimal)
A. Benih ikan air tawar		
1.	Nila	3 cm
2.	Mas	3 cm
3.	Lele	3 cm
4.	Patin	3 cm
5.	Gurame	3 cm
6.	Papuyu	3 cm
7.	Udang Galah	Juvenil
8.	Jelawat	3 cm
9.	Grasscarp	3 cm
10.	Nilem	3 cm
11.	Tambakan	3 cm
12.	Gabus	3 cm
13.	Baung	3 cm
14.	Kelabau	3 cm
B. Benih ikan air payau		
1.	Ikan Bandeng	3 cm
2.	Udang Windu	PL 10
3.	Udang Vaname	PL 8
4.	Rajungan	crablet 16
5.	Kepiting Bakau	crablet 16
C. Benih ikan laut		
1.	Kerapu Macan	3 cm
2.	Kerapu Bebek	3 cm
3.	Kerapu Cantang	3 cm
4.	Kakap Putih	3 cm
5.	Bawal Bintang	3 cm
6.	Cobia	3 cm
7.	Ikan Hias Laut	3 cm

#### C. Rincian Komoditas Bantuan Benih Ikan

Jumlah bantuan benih ikan sesuai target adalah sebesar 100 juta ekor, yang didistribusikan oleh UPT. Jumlah bantuan benih ikan yang didistribusikan sesuai kebutuhan dari usulan calon penerima. Komoditas bantuan benih ikan yang didistribusikan sesuai pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut:

Tabel 2. Rincian Komoditas Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2017 dari UPT

No.	UPT	Komoditas Benih	Target Bantuan (ekor)
1.	BBPBAT Sukabumi	Nila, Mas, Lele, Patin, Gurami, Baung, Udang Galah, Nilem, ikan lainnya.	9.890.000
2.	BPBAT Jambi	Nila, Mas, Lele, Patin, Gurami, Jelawat, ikan lainnya.	6.100.000
3.	BPBAT Mandiangin	Nila, Mas, Lele, Patin, Gurami, Baung, Kelabau, Papuyu, Gabus haruan, ikan lainnya.	2.940.000
4.	BPBAT Tatelu	Nila, Mas, Lele, ikan lainnya.	4.300.000
5.	BBPBAP Jepara	Udang Windu, Bandeng, Kepiting/Rajungan, ikan lainnya	40.750.000
6.	BPBAP Situbondo	Udang Vaname, Kerapu, Bandeng, ikan lainnya	22.035.000
7.	BPBAP Ujung Batee	Nila Salin, Udang Galah, Bandeng, Udang Windu, Kakap, ikan lainnya	19.000.000
8.	BPBAP Takalar	Nila Salin, Bandeng, Udang Windu, Udang Vaname, Kepiting/Rajungan, ikan lainnya.	13.000.000
9.	BBPBL Lampung	Bawal Bintang, Kakap Putih, Kakap Merah, Kerapu, Cobia, Ikan Hias Laut, ikan lainnya.	400.000
10.	BPBL Ambon	Kerapu Bebek, Kerapu Macan, Kakap, Bubara, Ikan Hias Laut, ikan lainnya.	155.000
11.	BPBL Lombok	Bawal bintang, kakap, ikan hias laut, ikan lainnya.	160.000
12.	BPBL Batam	Bawal Bintang, Kakap, Kerapu Macan, ikan lainnya.	250.000
13.	BPIUUK Karangasem	Udang Vaname, Tiram Mutiara, Abalone, ikan lainnya.	1.700.000
14.	BLUPPB Karawang	Nila, Lele, Bandeng, ikan lainnya.	5.005.000

D. Persyaratan Penerima Bantuan Benih

Bantuan benih diberikan kepada:

1. kelompok pembudidaya ikan;
2. kelompok masyarakat hukum adat;
3. lembaga swadaya masyarakat;
4. lembaga pendidikan;



5. lembaga keagamaan; dan
6. lembaga pemerintah.

Persyaratan penerima bantuan benih ikan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok persyaratan yaitu (1) Persyaratan Administrasi; (2) Persyaratan Teknis; dan (3) Persyaratan lokasi.

#### 1. Persyaratan Administrasi

Persyaratan Administrasi bagi calon penerima bantuan baik untuk kelompok pembudidaya ikan, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan lembaga pemerintah, meliputi:

##### a. kelompok pembudidaya ikan.

- 1) Kelompok terdiri dari anggota 10-20 orang (ketua, bendahara, anggota), dan tidak berstatus ASN/TNI/Polri/Pegawai BUMN/BUMD;
- 2) dalam surat pernyataan, menunjuk pembina teknis (Dinas Kabupaten/Kota atau Penyuluh, atau UPT/UPTD/ atau Universitas);
- 3) diutamakan berbadan hukum dan/atau tergabung dalam suatu Koperasi, atau membentuk Koperasi baru dan bergerak di bidang usaha perikanan skala mikro atau kecil;
- 4) kelompok yang telah terdaftar di Desa/Kelurahan setempat dan/atau memiliki Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dari Dinas/SKPD tingkat Kabupaten/Kota;
- 5) tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama;
- 6) Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai bermaterai 6.000 rupiah (Formulir 2), yang memuat kesediaan untuk:
  - a) menerima barang bantuan;
  - b) mengelola barang yang diterima dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan; dan
  - c) hasil produksi yang dihasilkan oleh penerima bantuan tidak untuk tujuan ekspor.
- 7) Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal;
- 8) Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kuasa Pengguna Barang (KPB).

##### b. kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan.

- 1) dalam surat pernyataan, menunjuk pembina teknis (Dinas Kabupaten/Kota atau Penyuluh, atau UPT/UPTD/ atau Universitas);

- 2) tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama;
  - 3) Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai 6.000 rupiah (Formulir 2), yang memuat kesediaan untuk:
    - a) menerima barang bantuan;
    - b) mengelola barang yang diterima dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan; dan
    - c) hasil produksi yang dihasilkan oleh penerima bantuan tidak untuk tujuan ekspor.
  - 4) Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal;
  - 5) Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kuasa Pengguna Barang (KPB).
- c. lembaga pemerintah
- 1) Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal;
  - 2) Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kuasa Pengguna Barang (KPB).

## 2. Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis bagi calon penerima bantuan baik untuk kelompok pembudidaya ikan, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan lembaga pemerintah, meliputi:

### a. kelompok pembudidaya ikan

- 1) diutamakan yang telah memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) atau memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan budidaya, dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas yang membidangi kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota setempat;
- 2) ketua kelompok bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi HP berbasis android.

### b. kelompok masyarakat hukum adat

- 1) kelompok yang telah ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat oleh lembaga/instansi bidang adat;
- 2) melakukan kegiatan di bidang perikanan; dan
- 3) ketua kelompok bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi berbasis android.

c. lembaga swadaya masyarakat

- 1) berbadan hukum;
- 2) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan;
- 3) ketua kelompok bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi berbasis android.

d. lembaga pendidikan

- 1) terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama; dan
- 2) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan;
- 3) ketua kelompok bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi berbasis android.

e. lembaga keagamaan

- 1) diutamakan berbadan hukum;
- 2) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan;
- 3) ketua kelompok bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi berbasis android.

f. lembaga pemerintah (khusus untuk kegiatan bantuan benih bagi restocking pada perairan umum)

- 1) Pemerintah daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
- 2) melakukan/menangani urusan kelautan dan perikanan; dan
- 3) merupakan penerima bantuan benih ikan untuk rehabilitasi perairan umum melalui kegiatan restocking.

Persyaratan teknis bagi penerima bantuan tersebut di atas tidak mutlak berlaku bagi penerima bantuan yang merupakan korban bencana alam (contoh: bencana banjir).

3. Persyaratan Lokasi

Lokasi usaha yang dapat diusulkan sebagai lokasi usaha calon penerima bantuan adalah:


- a. lahan usaha perikanan budidaya yang telah dipersiapkan dan peruntukannya untuk kegiatan perikanan budidaya;
- b. kepemilikan lahan jelas dan bebas konflik;
- c. mempunyai aksesibilitas atau mudah dijangkau; dan
- d. lingkungan dan lahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya dapat ditanggulangi dari potensi pencemaran.

Persyaratan lokasi bantuan benih ikan untuk *Restocking* dilakukan dengan ketentuan meliputi:

- a. lokasi diusulkan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. lokasi merupakan perairan umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. jenis ikan yang digunakan untuk penebaran kembali di danau/sungai/rawa atau perairan umum alami atau perairan buatan harus berasal dari jenis yang tidak mengancam/membahayakan keberadaan spesies lokal yang bukan introduksi.

#### E. Tata Kelola Bantuan Benih

Organisasi pelaksana yang terlibat dalam kegiatan bantuan benih ikan terdiri dari tingkat pusat yaitu Direktorat Perbenihan, UPT, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota, serta penerima bantuan, sebagaimana struktur di bawah ini.



Gambar 1. Organisasi Pelaksana Kegiatan Bantuan

- 1) Direktorat Perbenihan, mempunyai tugas:
  - a. menetapkan sasaran dan tujuan;
  - b. menetapkan Petunjuk Teknis;
  - c. melakukan sosialisasi;
  - d. mendelegasikan usulan bantuan benih kepada UPT/Dinas Provinsi;
  - e. melakukan pembinaan kepada UPT; dan
  - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih.
- 2) UPT mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana produksi benih bermutu;
  - b. menerima usulan bantuan benih dan melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Calon Penerima Bantuan;
  - c. melakukan verifikasi calon penerima bantuan;
  - d. menetapkan usulan calon penerima bantuan benih dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktur Perbenihan;
  - e. melakukan produksi dan distribusi benih bermutu;
  - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih; dan

g. menyampaikan laporan keragaan, produksi dan distribusi serta perkembangan bantuan di kelompok pembudidaya secara berkala ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq. Direktur Perbenihan.

3) Dinas Provinsi, mempunyai tugas:

- a. menerima usulan bantuan benih dan melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota/Calon Penerima Bantuan;
- b. melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota dalam pembinaan kelompok penerima bantuan;
- c. dalam keadaan tertentu (bencana alam) dapat mengusulkan calon penerima bantuan kepada UPT tujuan dan ditembuskan kepada Direktur Perbenihan;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih; dan
- e. membuat laporan perkembangan bantuan kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Perbenihan.

4) Dinas Kabupaten/Kota, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan Pusat (Direktorat Perbenihan dan UPT), dan Dinas Provinsi;
- b. dapat mengusulkan calon lokasi penerima bantuan untuk kegiatan restocking;
- c. melakukan pendampingan terhadap kelompok penerima bantuan;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih; dan
- e. membuat laporan perkembangan bantuan benih kepada dinas Provinsi.

5) Penerima Bantuan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun dan menandatangani usulan kebutuhan bantuan benih, dan seluruh dokumen administrasi yang dipersyaratkan;
- b. melaksanakan dan memanfaatkan bantuan yang diperoleh untuk kegiatan usaha perikanan budidaya;
- c. membuat laporan perkembangan bantuan kepada dinas kabupaten/kota; dan
- d. mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran, bimbingan, pembinaan serta pendampingan teknologi perikanan budidaya.

## F. Penyaluran Bantuan Benih


1) Pengusulan dan Penetapan Penerima Bantuan

Pengusulan dan penetapan Pokdakan calon penerima bantuan benih ikan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. calon penerima bantuan membuat usulan bantuan benih kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktur Perbenihan atau mengusulkan kepada UPT;
- b. usulan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktur Perbenihan tersebut didelegasikan kepada UPT;
- c. UPT melakukan verifikasi calon penerima bantuan;
- d. Penetapan penerima bantuan benih ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Satker UPT; dan

- e. UPT melaporkan penetapan penerima bantuan benih kepada Direktorat Perbenihan.
- 2) Mekanisme Bantuan  
Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan benih ikan dilakukan melalui UPT. Adapun mekanisme tersebut dijabarkan pada Gambar 2. berikut:

Gambar 2. Diagram Alir Mekanisme Bantuan Benih



Keterangan:

1. Direktorat Perbenihan menyampaikan kegiatan Bantuan Benih kepada Dinas Provinsi
2. Dinas Provinsi menyampaikan kegiatan Bantuan Benih kepada Dinas Kab/Kota
3. Calon Penerima Bantuan menyampaikan usulan bantuan benih kepada :
  - a. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Perbenihan; atau
  - b. ke UPT.
 Usulan tersebut ditembuskan kepada Dinas Kab/Kota.
4. Usulan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya didelegasikan kepada UPT.
5. UPT melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan benih
6. Usulan yang telah diverifikasi dan memenuhi syarat akan ditetapkan sebagai calon penerima bantuan benih
7. Khusus penyaluran bantuan benih untuk kegiatan *restocking*, Dinas Kab/Kota dapat mengusulkan lokasi kegiatan *restocking* kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Perbenihan, atau ke UPT.

3. Ketentuan Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN,  
KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

A. Pertanggungjawaban Bantuan Benih

Bantuan benih merupakan kegiatan dari operasional rutin di UPT dalam rangka produksi benih bermutu. Produksi benih bermutu dari kegiatan operasional tersebut didistribusikan menjadi bantuan benih gratis kepada penerima bantuan. Dalam kegiatan rutin operasional tersebut, UPT melaksanakannya sesuai Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga (RAK/L) sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pertanggungjawaban bantuan benih, hasil produksi benih benih dicatat sebagai barang persediaan, sebelum didistribusikan ke penerima. Setelah bantuan benih direalisasikan, dan dilengkapi dengan BAST, status barang persediaan tersebut telah menjadi barang hibah/bantuan ke masyarakat. Untuk pelaporan pelaksanaan bantuan benih, kelengkapan syarat penerima bantuan harus dipenuhi dan didokumentasikan oleh pelaksana bantuan benih di UPT, meliputi :

1. usulan kebutuhan bantuan benih dari calon penerima bantuan/Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota (Formulir 1)
2. Berita acara verifikasi calon penerima bantuan (Formulir 3)
3. Surat Penetapan Usulan calon penerima bantuan
4. Berita acara serah terima (Formulir 4)
5. dokumentasi (berupa foto dan/atau video)

B. Ketentuan Perpajakan

Seluruh biaya untuk kegiatan bantuan benih sepenuhnya berasal dari APBN yaitu anggaran operasional UPT. Ketentuan perpajakan yang digunakan adalah aturan dan peraturan yang berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan anggaran APBN. Bantuan benih yang diterima penerima adalah berupa barang yang tidak kena pajak (bukan Barang Kena Pajak/BKP).

C. Sanksi.

Sanksi diberikan untuk penerima bantuan jika tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, antara lain:

1. Sanksi berupa teguran tertulis diberikan kepada penerima bantuan bila tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan di dalam Petunjuk Teknis ini;
2. Sanksi administratif, diberikan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana terhadap penyimpangan dan pelanggaran.

4. Ketentuan Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IV PEMBINAAN, MONITORING DAN PELAPORAN

##### A. Pembinaan

Pembinaan dilakukan meliputi, pemberian Petunjuk Teknis, fasilitasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara terpadu.

##### B. Monitoring

Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan benih dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penyaluran paket bantuan sampai dengan bulan November 2017. Monitoring meliputi distribusi dan perkembangan bantuan di penerima bantuan.

##### C. Pelaporan

Dalam rangka penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Benih kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, maka paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, UPT wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan bantuan benih yang sudah terdistribusi dari masing-masing UPT (Formulir 5).



5. Ketentuan Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB V PENUTUP

Kegiatan prioritas Produksi Benih 100 juta ekor, merupakan kegiatan bantuan benih ikan oleh UPT kepada Pokdakan dan untuk kegiatan penebaran kembali (*restocking*) perairan umum.

Petunjuk teknis kegiatan bantuan benih ikan ini diharapkan mampu memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan. UPT sebagai pelaksana langsung dari kegiatan bantuan ini, diharapkan responsif dan koordinatif dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bantuan.

Penerima bantuan benih ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usahanya, mampu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, memperkuat kelembagaan pokdakan menuju usaha yang mandiri. Selain itu, kegiatan bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan dan dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya.

Komitmen Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota juga menentukan keberhasilan sektor perikanan budidaya di daerahnya, oleh karena itu peran serta aktif Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan bantuan benih ikan sesuai Petunjuk Teknis ini mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring evaluasi serta dukungan anggaran daerah.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

Ttd.

SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,

  
Diana Rakhmawati